



**PUTUSAN**

**Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 02 November 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.M., Listyany Rohayati, S.H., Dwi Ardhi Pratomo, S.H., Muhammad Edwin Saputra, S.H., dan Raditya Elang Wijaya, S.H., Pekerjaan advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 166/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 19 September 2024, dengan alamat elektronik purwantisubroto8@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

*Hal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 28 Juni 1997,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan  
SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon  
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 233/20/XII/2022 tertanggal 31 Desember 2022. Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula dan berakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar

Hal. 2 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno



yang disebabkan oleh : Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita yang salah satunya mantan tunangan Tergugat yang bernama Novia Nurcahyani yang berasal dari Padukuhan Pace, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Penggugat mengetahui hal tersebut terdapat chat mesra dan saling mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian intim antara Tergugat dengan wanita tersebut.

5. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan uang Tergugat digunakan untuk judi online. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan penghasilannya yang bekerja sebagai guru SMP swasta di xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2024, sampai dengan saat ini selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Sejak saat itu pula, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

*Hal. 3 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, bahkan menjadikan siksaan lahir maupun batin terhadap diri Penggugat, sehingga cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera lahir maupun batin sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 **tentang perkawinan** telah gagal dan tidak mungkin dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah berkuasa kepada Purwanti Subroto, S.H., M.H., M.M., Listyany Rohayati, S.H., Dwi Ardhi Pratomo, S.H., Muhammad Edwin Saputra, S.H., dan Raditya Elang Wijaya, S.H., pekerjaan advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di LAW OFFICE PURWANTI SUBROTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 166/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 19

*Hal. 4 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



September 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik purwantisubroto8@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 September 2024 dan tanggal 28 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

*Hal. 5 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx xxxx xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 10 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 31 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Bibi ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin

Hal. 6 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno





hubungan dengan beberapa wanita yang salah satunya mantan tunangan Tergugat yang bernama Novia Nurcahyani. Penggugat mengetahui hal tersebut terdapat chat mesra dan saling mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian intim antara Tergugat dengan wanita tersebut.

- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan uang Tergugat digunakan untuk judi online. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan penghasilannya yang bekerja sebagai guru SMP swasta di xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Bibi ;

*Hal. 7 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita yang salah satunya mantan tunangan Tergugat yang bernama Novia Nurcahyani yang berasal dari Padukuhan Pace, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, xxxxxxxx xxxxxxxx. Penggugat mengetahui hal tersebut terdapat chat mesra dan saling mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian intim antara Tergugat dengan wanita tersebut.
- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan uang Tergugat digunakan untuk judi online. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan penghasilannya yang bekerja sebagai guru SMP swasta di xxxxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 8 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno





- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum

Hal. 9 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno



(legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 21 September 2024 dan tanggal 28 September 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*Hal. 10 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini belum punya anak yang saat ini belum punya anak.

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugats ering cekcok sejak bulan Februari tahun 2023 disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita yang salah satunya mantan tunangan Tergugat yang bernama Novia Nurcahyani. Penggugat mengetahui hal tersebut terdapat chat mesra dan saling mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian intim antara Tergugat dengan wanita tersebut.

-

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan uang Tergugat digunakan untuk judi online. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan penghasilannya yang bekerja sebagai guru SMP swasta

*Hal. 11 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

*Hal. 12 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita yang salah satunya mantan tunangan Tergugat yang bernama Novia Nurcahyani yang berasal dari Padukuhan Pace, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Penggugat mengetahui hal tersebut terdapat chat mesra dan saling mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian intim antara Tergugat dengan wanita tersebut.
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan uang Tergugat digunakan untuk judi online. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan penghasilannya yang bekerja sebagai guru SMP swasta di xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2022 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita yang salah satunya mantan tunangan Tergugat yang bernama Novia Nurcahyani yang berasal dari Padukuhan Pace, Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Penggugat mengetahui hal tersebut terdapat chat mesra dan saling mengirimkan foto yang memperlihatkan bagian intim antara Tergugat dengan wanita tersebut.
- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya dan uang Tergugat digunakan untuk judi online. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat menggunakan penghasilannya yang bekerja sebagai guru SMP swasta di xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). dan sejak bulan Februari tahun 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah

*Hal. 14 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*





tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Hal. 15 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

*Hal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno*



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno



Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 70.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 40.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 220.000,00

(dua ratus duapuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 **hal.** putusan Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Wno